



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 05/Pdt.G/2019/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Majelis Hakim pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata Nomor ; 05/Pdt.G/2019/PN.Bdw antara :

1. **JASULI** , umur \pm 55 tahun jenis kelamin laki-laki agama Islam pekerjaan Wiraswasta kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso sebagai **Penggugat I**;
2. **BURHAN**, umur \pm 58 tahun jenis kelamin laki-laki agama Islam pekerjaan Petani/pekebun kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso sebagai **Penggugat II**;
3. **SINDIYANTO**, umur \pm 56 tahun jenis kelamin laki-laki agama Islam pekerjaan Petani/pekebun kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso sebagai **Penggugat III**.

Untuk bersama- sama Penggugat I ,II, III disebut sebagai Para Penggugat yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

HARYONO, S.H. dan SUGENG PAMUDJI, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pringgondani Desa Sukokerto Rt. 002 / Rw. 001 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Keterangan Pendaftaran sebagai Kuasa tanggal 21 Januari 2019 Nomor : 14/PENDAF/HK/2019/PN.Bdw ;

Melawan:

Prof. DR. Drs. Ec. SONIC PRANOTO, S.H., M.H., bertempat tinggal Jl. KH.Wahid Hasyim No.167 Bondowoso Kode Pos 68212, sebagai **Tergugat 1**, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Margaretha Triningrum J, S.H., Haryanto, S.H., M.H., dan H. Ach. Husnus Sidqi, S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Letjen Sutoyo, Perum Sumbesari III, Blok J -1 Rt. 004 / Rw. 004 Desa/Kel. Kranjingan Kecamatan Sumbesari, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019 dan Surat Keterangan Pendaftaran sebagai Kuasa tanggal 28 Januari 2019 Nomor: 23/PENDAF/HK/2018/PN.Bdw;

Hal 1 dari 3 hal / Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUUD, bertempat tinggal Jl. KH.Wahid Hasyim No.167 Bondowoso Kode Pos 68212, sebagai **Tergugat 2**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Bondowoso, bertempat tinggal Jl. Imam Bonjol Kabupaten Bondowoso, sebagai **Turut Tergugat**, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Ir. Roosandika Fadjar Moeljo, dan Bambang Krusgiarto, S.H. keduanya warganegara Indonesia beralamat di Jl. Imam Bonjol nomor 5 Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 januari 2019 dan Surat Keterangan Pendaftaran sebagai Kuasa tanggal 28 januari 2019 Nomor : 19/PENDAF/HK/2019/PN.Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca : 1. Berkas perkara Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw ;

Menimbang:1. Bahwa para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lesan di muka persidangan;

2. Bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pihak Para Tergugat mengajukan jawaban, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

3. Bahwa Pencabutan yang dilakukan oleh para Penggugat atas gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw tanggal 21 Januari 2019 adalah hak dari Para Penggugat sebagai pihak yang telah mengajukan perkara ini sehingga dapat dikabulkan ;

3. Bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw dari register yang sedang berjalan;

4. Bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang dipehitungkan sejumlah Rp.546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Mengingat; Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw ;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw dari Register yang sedang berjalan;

Hal 2 dari 3 hal / Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 oleh kami : Khusaini,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., dan Subronto,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw tanggal 21 Januari 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Khusaini,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh : Indah Novi Susanti, S.H., M.H., dan Subronto,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 21 Januari 2019, dibantu Heni Supriatin,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Khusaini,S.H.,M.H

Subronto,S.H., M.H

Panitera Pengganti

Heni Supriatin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	; Rp.	50.000,-
- Panggilan	; Rp.	450.000,-
- PNBPN Panggilan	; Rp.	5.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	; Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 546.000,-
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal / Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bdw.